



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

**NOMOR e-0056 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Pemenang Lomba Kelurahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587], sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856];
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601], sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856];
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913];
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037];
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201], sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007];
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012];

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024.**

**KESATU** : Menetapkan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**KEDUA...**

- KEDUA : Peringkat I (satu) Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 mewakili Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Jakarta
4. Inspektur Provinsi Provinsi Daerah Khusus Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Selatan  
Nomor e-0056 TAHUN 2024  
Tanggal 21 Mei 2024

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

| NOMOR | KELURAHAN  | PERINGKAT  |
|-------|--|------------|
| 1     | Kelurahan Cikoko<br>Kecamatan Pancoran               | I (satu)   |
| 2     | Kelurahan Grogol Selatan<br>Kecamatan Kebayoran Lama | II (dua)   |
| 3     | Kelurahan Cilandak Barat<br>Kecamatan Cilandak       | III (tiga) |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002